



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH** Tempat Tanggal Lahir: Purbalingga, 29 Agustus 2000, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal: Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 26.367/TP/2011;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan NIK: 3303026908000002;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 3303022702057174;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303026908000002, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3303022702057174 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.367/TP/2011 dengan ijazah Pemohon, yang mana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH sedangkan dalam ijazah nama Pemohon tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU MAR'ATI BAROKATUN N, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 26.367/TP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3303022702057174 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303026908000002;

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH dan dalam ijazah tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N;

8. Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan NIK pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis 3303026808000002 dan dalam KTP dan KK tertulis 3303026908000002 menjadi 3303026908000002;

9. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.367/TP/2011, di KTP Pemohon dengan NIK: 3303026908000002, dan di KK Pemohon Nomor: 3303022702057174 tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyamakan NIK pemohon yang semula di Akta kelahiran tertulis 3303026808000002 dan dalam KTP dan KK tertulis 3303026908000002 menjadi 3303026908000002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3303026908000002 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3303022702057174 atas nama Kepala Keluarga AKHMAD ROSIDIN, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.367/TP/2011 tanggal 5 November 2011 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 3;
4. Asli identitas NIK Pemohon AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3147/VI/2023/SAT INTELKAM. atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 5;
6. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karanggedang Nomor: 474.4/435 tanggal 25 Mei 2023 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggedang Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga Nomor DN-03Dd 0119050 tertanggal 16 Juni 2012 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi IJAZAH Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bukateja Nomor DN-03 DI 0104369 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi IJAZAH Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukateja Nomor DN Ma/06 030010121 tertanggal 03 Mei 2018 atas nama AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P - 4 dan P - 6 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. SITI ASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saksi yaitu di Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Pemohon telah mempunyai Kutipan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa permohonan Pemohon yaitu sehubungan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon, yang mana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH sedangkan dalam ijazah nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH dan dalam ijazah tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan Pemohon bermaksud menyamakan NIK Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. SRI YULIARTI dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan orang tuanya yaitu di Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Pemohon telah mempunyai Kutipan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;\
  - Bahwa permohonan Pemohon yaitu sehubungan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon, yang mana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH sedangkan dalam ijazah nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH dan dalam ijazah tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan Pemohon bermaksud menyamakan NIK Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah Pemohon;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.367/TP/2011, di KTP Pemohon dengan NIK: 3303026908000002, dan di KK Pemohon Nomor: 3303022702057174 tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang diatas disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1, P - 2 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karanggedang RT 002 RW 001, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 26.367/TP/2011;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan NIK: 3303026908000002 dan telah mempunyai Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 3303022702057174;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303026908000002, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3303022702057174 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.367/TP/2011 dengan ijazah Pemohon, yang mana dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH sedangkan dalam ijazah nama Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N;
- Bahwa terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 26.367/TP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3303022702057174 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303026908000002;
- Bahwa NIK Pemohon yang telah di keluarkan Kantor Catatan Sipil adalah NIK: 3303026908000002;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH dan dalam ijazah tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN N menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan menyamakan NIK pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis 3303026808000002 dan dalam KTP dan KK tertulis 3303026808000002 menjadi 3303026908000002, menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, maka Permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya dari AYU MAR'ATI BAROKATUN menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan memperbaiki Niknya dari NIK 3303026808000002 menjadi NIK 3303026908000002 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga agar perubahan tersebut dicatat secara sah, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat dalam buku register untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, maka Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 26.367/TP/2011 tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan NIK: 3303026808000002, menjadi NIK 3303026908000002 sehingga petitum 3 dan 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan penambahan petitum menjadi 5 (lima) point;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 26.367/TP/2011, di KTP Pemohon dengan NIK: 3303026908000002, dan di KK Pemohon Nomor: 3303022702057174 tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyamakan NIK pemohon yang semula di Akta kelahiran tertulis 3303026808000002 dan dalam KTP dan KK tertulis 3303026908000002 menjadi 3303026908000002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang perbaikan nama dan NIK tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat dalam buku register untuk itu;
5. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahan nama Pemohon di ubah dari yang semula tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis AYU MAR'ATI BAROKATUN NI'MAH menjadi AYU MAR'ATI BAROKATUN N dan menyamakan NIK pemohon yang semula di Akta kelahiran tertulis 3303026808000002 dan dalam KTP dan KK tertulis 3303026908000002 menjadi 3303026908000002;
6. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hayadi, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sulastris Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd.

H a k i m,  
ttd.



Sulastris

Hayadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp30.000,00
  - Biaya ATK : Rp50.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai Putusan : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)